

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA  
MENGENTASKAN KEMISKINAN (KAJIAN TERHADAP MEKANISME  
DAN KINERJA LEMBAGA BADAN PENGELOLA ZAKAT DI KOTA  
SURAKARTA)**

**Mohammad Adnan, Zeni Lutfiyah, Agus Rianto  
(Dosen Fakultas Hukum UNS)**

*Abstract*

*The existence of zakat institutions, there are Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) and Lembaga Amil Zakat (LAZ), is one of the positive response of the government in implementation of zakat management in Indonesia. This research is an empiric research. The location of this research is in BAZNAS Surakarta, Solo Peduli Ummat Foundation and Lazis UNS. This research talks about the mechanism of zakat management in Surakarta starts with collecting until distributing, then about the charitable organizations programs and also about the relation between the organizations performance with the policy of Surakarta City Government in order to reducing poverty. The result of the research and the study show that there are variation and innovation in managing zakat from the zakat institutions in Surakarta start with collecting until distributing. Then the relation between the performance of Surakarta City Government and charitable organizations is very low. It is showed with there is no coordination from both of them that make no synergy of the programs in order to reducing poverty. It is only a few special programs from zakat institutions in order to reducing poverty in Surakarta for example is provision of capital. The use of funds is dominated by charity program or consumptive programs.*

*Key words: Zakat, zakat institutions, distribution of zakat, reducing poverty.*

**A. Latar Belakang**

Zakat yang selama ini dikaji secara dogmatis-normatif mulai terbuka untuk dikaji secara kontekstual. Ide-ide pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang masih bersifat tradisional mulai dirubah polanya sesuai dengan kondisi kehidupan nyata masyarakat modern sekarang ini. Zakat yang selama ini hanya bersifat karitas, belas kasihan dari si kaya kepada si miskin yang bersifat atas

bawah (*top down*) yang menempatkan orang kaya sebagai subyek dan orang miskin sebagai obyek,<sup>1</sup> sudah saatnya untuk dikelola sesuai dengan pola dan perkembangan manajemen modern agar lebih berdayaguna bagi pemberdayaan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Pemikiran dan ide yang bersifat reformatif perlu dikedepankan. Pintu-pintu ijtihad dalam bidang zakat harus dibuka kembali<sup>2</sup>, demi mencapai substansi dari ajaran zakat yaitu memberdayakan orang miskin dan mengurangi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin.

Ijtihad dalam bidang zakat telah dan selalu dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan salah satu bukti dari proses ijtihad tersebut dan merupakan respon positif pemerintah terhadap pelaksanaan zakat di Indonesia. Selain itu respon positif pemerintah terhadap zakat ialah dengan dikeluarkannya peraturan tentang zakat yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat yang sekarang telah disempurnakan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Aktualisasi undang-undang zakat itu merupakan tugas daerah masing-masing untuk menginventarisir, mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan *nash*. Tugas ini merupakan bagian dari aktualisasi makna zakat yang substansial yaitu memberikan dana yang

---

<sup>1</sup> YB. Mangunwijaya, *Gerundelan Orang Republik*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar:1997) hal 55-59

<sup>2</sup> Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural* (Bandung, Mizan:2000) hal 29

menberdayakan, mengusahakan kelompok penerima zakat keluar dari lingkaran kemiskinan atau dalam kata lain yang sederhana, menjadikan si penerima zakat menjadi si pembayar zakat.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan zakat di Wilayah Kota Surakarta mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya?
2. Bagaimanakah program lembaga pengelola zakat di Wilayah Surakarta dan hubungan kinerjanya dengan kebijakan Pemkot Surakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Secara etimologis, zakat berarti “tumbuh” (*numuww*) dan “bertambah” (*ziyadah*). Di dalam al-Qur’an, penggunaan kata zakat ini digunakan untuk makna “menyucikan jiwa” (*thaharah*) seperti dalam Q.S. as-Syams: 9: *”Sesungguhnya beruntunglah orang menyucikan jiwa itu”*, Q.S. al-A’la: 14: *”Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri”*, bermakna “pujian” (*madh*) seperti dalam Q.S. an-Najm:32: *”Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci”*. Secara fungsional makna-makna kebahasaan di atas kemudian terhimpun dalam Q.S. at-Taubah: 103: *”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan*

*diri mereka*. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.<sup>3</sup>.

Sedangkan secara terminologis, zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan ”mengeluarkan bagian khusus dari harta tertentu yang dimiliki setelah mencapai derajat nisab (batas ukuran harta yang dikenakan zakat) wajib kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*) setelah melalui masa satu tahun (*haul*)”. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan ”menjadikan bagian khusus dari harta tertentu sebagai milik orang tertentu yang ditentukan oleh syari’at karena Allah swt”. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, definisi zakat adalah ”sebuah ungkapan untuk ssuatu harta yang keluar dari harta atau badan dengan cara tententu. Adapun mazhab Hanbali memberikan definisi ”kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula”.<sup>4</sup>

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhul Islamy wa Adillatu hu*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) hal 1788

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985)hal 9-15

1. Kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan pasti baik status kekayaan itu, kekuasaan mememanfaatkannya, maupun kekuasaan atas pemanfaatan hasilnya.
2. Harta itu berkembang baik secara alamiah maupun karena ikhtiar usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok bagi diri, keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan yang memiliki harta itu.
4. Harta yang dikenakan zakat harus bersih dari hutang baik kepada Allah dalam bentuk nadzar, hibah, dan wasiat maupun hutang kepada sesama manusia.
5. Telah mencapai kadar nisab sesuai ukuran masing-masing komoditas yang dizakati.
6. Mencapai *haul* (satu tahun)

Dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat disebutkan bahwa Pengelolaan zakat berasaskan :

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Dalam Pasal 3 undang-undang di atas dikatakan lebih lanjut bahwa Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Secara Kelembagaan, Pengelolaan zakat yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh badan amil zakat yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang ada di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Ketentuan pembentukan masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Nasional dibentuk oleh Presiden atas usul Menteri;
- b. Tingkat propinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;
- c. Tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati atau wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS;

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kota Surakarta dengan objek penelitian lembaga pengelola zakat di wilayah Kota Surakarta yaitu, BAZNAS Kota Surakarta, Yayasan Solo Peduli Ummat dan Lazis UNS.

##### **2. Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur buku dan lain sebagainya. Disamping itu juga dengan melakukan penelitian lapangan untuk

mendapatkan data secara langsung di lapangan baik melalui wawancara ataupun kuesioner.

### 3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan model interaktif (*interaktif model of analisis*). Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang-ulang dan terus-menerus. Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. Model analisis ini meliputi tiga tahap yaitu : tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan sebagaimana divisualisasikan dalam bagan sebagai berikut<sup>6</sup>

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Mekanisme pengelolaan zakat di Wilayah Kota Surakarta mulai dari pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya

#### a. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Surakarta

Menurut Drs. H. Charis Muanis pengumpulan zakat dari para PNS yang bekerja di Solo biasanya memakai cara potong gaji. Sebelumnya sudah ada surat edaran dulu dari masing-masing pimpinan

---

<sup>6</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press) hal 20

instansi yang memberitahu ada potongan gaji untuk kewajiban menunaikan zakat atau infak dan shadaqah.

Dalam hal ini masing-masing PNS bisa memilih apakah akan menyumbang sebesar 1%, 2%, 2,5% atau lebih untuk menunaikan membayar zakat, infak dan shadaqah tergantung dari kesanggupan dan keikhlasan masing-masing yang akan dicatat dalam formulir potongan gaji.

Bagi kalangan di luar PNS bisa langsung menyetorkan zakat, infak dan shadaqahnya ke kantor BAZNAS Surakarta dan akan diberikan bukti penyetoran. Menurut Drs. H. Charis Muanis dan Ahdad Arifin, S.Ag ada juga perseorangan yang menyetorkan uang zakat, infak dan shadaqahnya ke BAZNAS, walaupun jumlahnya tidak sebanyak dari kalangan PNS.

Untuk penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah menurut Drs. H, Charis Muanis, BAZNAS Surakarta memegang prinsip bahwa zakat, infak dan shadaqah harus digunakan untuk 8 asnaf yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dengan mengambil sendiri pendapat BAZNAS mengenai kedelapan asnaf itu terutama hal-hal yang berkaitan dengan problem orang miskin, BAZNAS Surakarta sangat peduli sekali

Terkait dengan penyaluran zakat, infak dan shadaqah di BAZNAS Surakarta, dari hasil wawancara dan mempelajari data-data yang ada di BAZNAS Surakarta, penggunaan dana zakat, infak dan



shadaqah di sana cukup beragam, mulai dari untuk kepentingan pendidikan, kepentingan pengobatan masyarakat, kepentingan remaja, pemberdayaan para penyandang cacat dan sebagainya.

Bisa dilihat dalam tabel di bawah ini tentang pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh BAZNAS Surakarta. Peneliti berpendapat, hal-hal yang telah dilakukan BAZNAS Surakarta sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh Syariah Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

**b. Mekanisme pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di Yayasan Solo Peduli Ummat.**

Yayasan Solo Peduli Ummat berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, nomor 190 Solo. Adapun maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Solo Peduli Ummat adalah di bidang sosial, bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

**1. Bidang Sosial**

- a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (play group);
- b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal; kursus-kursus program/bidang kejuruan ketrampilan dan pelatihan;
- c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda;

- d. Mendirikan, menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium;
- e. Menyenggarakan apresiasi bidang seni dan budaya;
- f. Menyenggarakan pembinaan untuk kemajuan olah raga;
- g. Menyenggarakan pusat pelatihan;
- h. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan di bidang ilmu pengetahuan;
- i. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan.

## 2. Bidang Kemanusiaan

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;
- c. Memberikan perlindungan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan;
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;
- e. Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- f. Memberikan perlindungan konsumen;
- g. Melestarikan lingkungan hidup.

## 3. Bidang Keagamaan

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menyenggarakan pondok pesantren dan tempat pengajian;

- c. Menyelenggarakan pengkajian bidang keagamaan, dan mengadakan penelitian, seminar, ceramah-ceramah, dan karya-karya keagamaan;
- d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah;
- e. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
- f. Melaksanakan syiar keagamaan;
- g. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang keagamaan.

Pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh dilakukan dengan cara pertama kali ialah dengan dua cara; pertama dengan secara makro, yaitu dengan melalui iklan di koran Solo Pos, melalui radio, media cetak seperti brosur-brosur, dan juga dengan melalui media internet. Cara yang kedua ialah dengan mendatangi rumah-rumah untuk menawarkan kegiatan dan mengetuk para muzaki agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bidang social, bidang keagamaan, dan bidang kemanusiaan. Melakukan kegiatan presentasi di dalam pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan tingkat RT maupun tingkat RW, dan juga dilakukan dengan cara jemput bola.

Dengan cara mendatangi para muzaki secara personal ke rumah-rumah mereka ternyata membawa dampak yang lebih besar terhadap pengumpulan dana zakat, infak, dan shodaqoh, karena informasi itu terus berkembang dari mulut ke mulut dan disambut dengan baik. Para muzaki merasa dapat menyalurkan dana zakat, infak, dan shodaqoh melalui

yayasan Solo Peduli Ummat, karena kegiatan-kegiatan Yayasan cukup jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2013 jumlah penerimaan atau pengumpulan dana secara keseluruhan sebanyak Rp. 11.397.811.286,14 (Sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah). Penerimaan pada tahun 2013 itu lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan penerimaan dana pada tahun 2012, yang jumlahnya Rp. 8.433.155.561,79 (Delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Penerimaan dana infak/shadaqah pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.275.499.603,46 bila dibandingkan dengan penerimaan dana infak/shadaqah pada tahun 2012 juga ada peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah penerimaan dana infak/shadaqah sebesar Rp. 901.503.600,30.

**c. Mekanisme pengumpulan zakat, infak dan shadaqah di LAZIS UNS.**

Proses pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah di LAZIS UNS berdasarkan wawancara dengan Manajer Umum Bapak Catur Wibowo disampaikan bahwa pengumpulan dilakukan dengan berbagai program diantaranya yaitu zakat, bulanan dan insidental. Media yang digunakan adalah publikasi melalui launching program, kampanye program, sms, iklan di radio, penerbitan majalah.

Berbagai program telah ditawarkan oleh pengelola LAZIS UNS yang terdiri dari program pemberdayaan dan karitas. Diantara program pemberdayaan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Program Beasiswa Prestatif Dhuafa. Beasiswa untuk mahasiswa UNS dari awal masuk sampai selesai kuliah yang dirangkai dengan program pendampingan belajar, pembinaan kemandirian, pembinaan keislaman. Tujuan program ini adalah mendukung mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar bisa menyelesaikan pendidikan di UNS serta memiliki kemampuan lebih setelah lulus kuliah.
- b. Adik Asuh dan Anak Asuh. Beasiswa dan pembinaan rutin bagi sejumlah anak usia SD sampai SMA serta mahasiswa. Tujuan program ini untuk membantu siswa dan mahasiswa kurang mampu untuk memperlancar proses pendidikan yang diikutinya serta mengarahkannya kepada aktivitas yang positif.
- c. Qurban dari Kampus sampai Pelosok. Optimalisasi penyaluran hewan qurban sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah yang jarang dan tidak pernah merasakan hewan qurban, yaitu daerah miskin di pedesaan dan perkotaan. Selain itu, program ini digunakan sebagai momentum pembinaan di daerah-daerah tersebut.
- d. Kelompok Belajar Anak Pintar. Pendampingan belajar serta bimbingan belajar gratis untuk anak-anak dhuafa di daerah

perkotaan maupun pedesaan. Dibimbing oleh relawan dari mahasiswa UNS secara profesional dan terarah.

Adapun Program Karitas yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Zakat untuk semua. Layanan LAZIS UNS berusaha untuk memenuhi aspirasi donatur dan masyarakat terhadap kondisi komunitas, personal, masjid, lembaga pendidikan dan masalah kemanusiaan disekitarnya yang memerlukan bantuan.
- b. Aksi Recovery Bencana. LAZIS UNS bekerja sama dengan lembaga lain yang profesional dalam menangani masalah bencana untuk melakukan bantuan kepada korban bencana alam. Sehingga bantuan dari donatur bisa tepat sasaran dan dapat segera dirasakan manfaatnya.
- c. Bakti Sosial. Aksi sosial di daerah-daerah minus dalam rangka meringankan beban masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan intern kampus maupun ekstern kampus dalam bentuk pembagian sembako, layanan kesehatan, pembinaan, pemberdayaan, penyediaan dan perbaikan fasilitas umum dan lain sebagainya.

## **2. Program lembaga pengelola zakat di Wilayah Surakarta dan hubungan kinerjanya dengan kebijakan Pemkot Surakarta dalam rangka pengentasan kemiskinan.**

Hasil wawancara antara peneliti dengan Drs. H. Charis Muanis dan Ahdad Arifin, S.Ag menunjukkan, bahwa BAZNAS Solo mempunyai

program-program rutin yang sudah dijalankan dengan baik dan akan terus dijalankan. Beberapa program adalah bantuan modal untuk pedagang makanan gorengan dan para pedagang kecil lainnya; bantuan untuk keluarga yang anak-anaknya tidak terpenuhi kebutuhannya; bantuan biaya pengobatan, misalnya bantuan biaya operasi jantung di Jakarta untuk orang yang kurang mampu; bantuan orang yang sedang terlilit utang; bantuan kegiatan pendidikan; bantuan untuk siswa-siswa berprestasi; bantuan untuk orang-orang yang menyandang disabilitas; bantuan untuk orang-orang yang kehilangan barang dan uang atau kehabisan bekal bagi yang sedang musafir.

Menarik sekali bagi Peneliti, ternyata dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh BAZNAS Surakarta tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi ada juga bantuan untuk modal usaha bagi para pedagang kecil, walaupun jumlahnya tidak besar. Menurut Drs. H. Charis Muanis, bantuan itu rata-rata sebesar Rp 500.000- Rp 1.000.000. Bagi para pedagang kecil, menurut pendapat peneliti, hal itu sudah sangat berarti.

Yayasan Solo Peduli juga memberikan program untuk pemberdayaan ekonomi. pada tahun 2013 sejumlah Rp. 48.612.500,00. Sedangkan penerimaan dana pemberdayaan ekonomi pada tahun 2012 sejumlah Rp. 50.164.000,00. Penyaluran dana yang terkumpul di LAZIS UNS baru dilakukan melalui program karitas yaitu amal sosial dan yang bersifat konsumtif, adapun yang bersifat pemberian modal belum ada.

Permasalahan yang muncul adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan lembaga pengelola zakat di wilayah surakarta. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pengelola Yayasan Solopeduli Ummat dan juga LAZIS UNS bahwa selama ini komunikasi dengan pemerintah surakarta sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak ada kordinasi yang baik. Komunikasi baru dilaksanakan sebatas komunikasi antar lembaga pengelola dan itupun belum bisa berjalan dengan baik.

## **F. Simpulan**

1. Mekanisme pengelolaan zakat di Wilayah Kota Surakarta menunjukkan adanya variasi dan inovasi yang dimunculkan dari masing-masing lembaga pengelola mulai proses pengumpulan sampai dengan pendistribusiannya. Berbagai program dimunculkan agar menarik para muzakki berkenan mengeluarkan zakat, infak dan shodaqoh sesuai dengan program yang diminati. Lembaga zakat juga memberikan kemudahan bagi para muzakki yang akan menyalurkan dananya mulai dari potong gaji, transfer, penjemputan dana atau bisa juga datang sendiri ke kantor. Berbagai upaya juga dilakukan untuk menarik para muzakki ataupun sekedar memberikan informasi melalui internet, sms, spanduk, brosur, iklan media massa dan lain sebagainya.
2. Hubungan kinerja antara Pemerintah Kota Surakarta dengan lembaga pengelola zakat masih sangat minim sekali, hal ini terlihat dari belum adanya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kota Surakarta dengan lembaga pengelola zakat, sehingga belum ada sinergi program antara



Pemerintah Kota Surakarta dengan lembaga pengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Belum banyak program dari lembaga pengelola zakat di Wilayah Surakarta yang ditujukan khusus dalam rangka program pengentasan kemiskinan seperti pemberian modal. Penggunaan dana lebih didominasi oleh program karitas (*charity*) atau yang lebih bersifat konsumtif.

**G. Saran :**

1. Lembaga pengelola zakat lebih gencar dan inovatif lagi dalam mensosialisasikan berbagai program karena masih banyak masyarakat yang masih bingung dalam menyalurkan dana zakat, infaq atau shadaqohnya.
2. Pemerintah Kota Surakarta atau dalam hal ini BAZNAS Kota Surakarta dapat segera membangun komunikasi antara pemerintah dengan lembaga pengelola zakat di wilayah Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasih Ulwan, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985
- Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*(Bandung, Mizan:2000
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf* (Jakarta: UIPress, 1988
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhul Islamy wa Adillatu hu*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004
- YB. Mangunwijaya, *Gerundelan Orang Republik*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar:1997
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.